

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DALAM KONSEP *WIZARAH*
TERHADAP KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

Siti Nurul Khoiriyah
NIM. F02216039

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya;

Nama : Siti Nurul Khoiriyah

NIM : F02216039

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2019

Saya yang menyatakan,




Siti Nurul Khoiriyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Siti Nurul Khoiriyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk
dimunaqosahkan pada tanggal 21 Juni 2019

Oleh
Pembimbing



Dr. Hj. Sri Warjiyati, M.H

NIP: 196808262005012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dalam Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”

yang ditulis oleh Siti Nurul Khoiriyah ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H (Ketua)
2. Dr. Ainur Rofiq, M.Si (Penguji I)
3. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji II)



Surabaya, 01 Agustus 2019

Dirrectur ,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NURUL KHOIRIYAH
NIM : FO 2216039
Fakultas/Jurusan : HUKUM DAN SYARIAH / MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : khairiyahnurul21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM KONSEP WIZARAH TERHADAP KEWENANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

Siti Nurul Khoiriyah

dan struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri Mendagri, Kewenangan Kemendagri dalam Pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Substansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab Keempat, adalah analisis, yang meliputi kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran Ormas atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta tinjauan *Fiqh Siyasah* berdasarkan konsep *Wizarah* terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab Kelima, Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari ekstrak penjelasan yang bermula dari proses awal sampai pada pembahasan akhir. Sementara saran berisikan masukan dan kritik untuk menyempurnakan tulisan ini ke depan nantinya.

2. *Asas Kemanfaatan*; asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (b) kepentingan individu dengan masyarakat; (c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (e) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (g) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (h) kepentingan pria dan wanita.
3. *Asas Ketidakberpihakan*; asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. *Asas Kecermatan*; asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan.
5. *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*; asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. *Asas Keterbukaan*; asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. *Asas Kepentingan Umum*; asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. *Asas Pelayanan yang Baik*. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya norma atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijelaskan secara teoritis tersebut, diharapkan agar dapat menjadi dasar dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah secara praktis agar mampu mewujudkan pemerintahan yang *clean and good governance*.

Sesuai susunan organisasi Kemendagri yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015 tersebut bahwa segala urusan yang berkaitan dengan keorganisasian masyarakat adalah berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggungjawab langsung kepada menteri yakni Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,

aktivitasnya terhadap lingkungan masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya yang hasil kegiatan ormas tersebut berguna bagi individu anggota ormas, baik ormas itu sendiri maupun masyarakat. Batas-batasnya adalah semua kegiatan itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 telah disebutkan dengan jelas pengaturan yang terdapat di dalamnya mengenai asas, ciri, dan sifat Ormas yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Pasal 2 menyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengandung arti bahwa Ormas tidak boleh menetapkan asas lain selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam pasal 3 mengatur tentang ciri Ormas bahwa ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula pada pasal 4 menetapkan bahwa sifat Ormas adalah sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Tujuan dan fungsi Ormas sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan Ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas yang telah diatur dalam UU Ormas, maka Ormas dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemasyarakatan harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Mekanisme Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Secara substansi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 salah satunya adalah mengatur tentang prosedur atau mekanisme pembubaran ormas. Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 tersebut merupakan refisi Undang-undang sebelumnya yakni UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Alasan pemerintah melakukan perubahan atas undang-undang tersebut antara lain:

1. Terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, karena UU No. 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
2. UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus*, sehingga tidak efektif pemerintah untuk menerapkan sanksi terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

langkah cepat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang dihadapi di masyarakat terkait Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia pada masa ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa pasal yang dihapus dari ketentuan UU No. 17 Tahun 2013, serta menambahkan beberapa pasal tentang ketentuan sanksi yang sangat tegas sebagaimana dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut.

D. Kewenangan Kemendagri dalam Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Setelah melihat secara utuh prosedur (mekanisme) pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka kita akan mengetahui letak kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembubaran Ormas yang melanggar peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya, wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya tindakan kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).

Implikasi hukum yang akan terjadi jika ormas melanggar hal-hal yang telah disebutkan, maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi oleh pemerintah. Sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif dan sanksi pidana untuk

Selain itu pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencabutan dan pembubaran terhadap Ormas yang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kewenangan yang dimiliki Mendagri dalam pembubaran ormas berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam bidang politik dan pemerintahan umum, Kemendagri berwenang sepenuhnya untuk melaksanakan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial. Artinya Kemendagri sesuai kewenangannya bertanggungjawab sepenuhnya menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dari adanya kegiatan separatis maupun yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila oleh Ormas untuk merongrong keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dengan adanya pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum ormas yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sekaligus secara langsung dinyatakan bubar oleh pemerintah tanpa meminta

pertimbangan atau putusan pengadilan Mahkamah Agung. Dengan meniadakan proses tersebut, maka Kemendagri berdasarkan asas *contrarius actus* berwenang untuk bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 untuk melakukan tindakan hukum membubarkan Ormas yang melakukan tindakan maupun menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham dan/atau ajaran yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 demi menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan pasal dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, maka Kemendagri berwenang penuh atas setiap urusan Organisasi Kemasyarakatan yang ada dan berkembang di Indonesia, mulai dari perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, sampai pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bersangkutan.

yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.”

Berdasarkan pasal 68 s.d. pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pembubaran Ormas yang berbadan hukum bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pembubaran Ormas itu bukan kewenangan Mendagri ataupun POLRI, tapi melalui proses hukum di pengadilan, yang diajukan oleh KemenkumHAM. KemenkumHAM yang mengajukan ke pengadilan berdasarkan data-data Kepolisian.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah tidak diatur mengenai pembubaran ormas, melainkan pencabutan SKT, dimana sebelum pencabutan SKT dilakukan terlebih dahulu Pembekuan SKT terhadap Ormas, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut “Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal: tidak diindahkannya pembekuan SKT; dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau keberadaan dan kegiatan orkemas yang

kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat telah dijelaskan secara rinci tentang hak dan kewajibannya terhadap Negara dan masyarakat, sehingga organisasi masyarakat memiliki hak untuk beroperasi, bertindak sesuai visi dan misinya, yang mana telah dimintakan persetujuannya kepada Kemendagri. UU No. 16 tahun 2017 adalah revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Latar belakang adanya revisi terhadap Undang-undang tersebut adalah adanya beberapa hal yang dirasa terlalu lama dalam proses penyelesaian konflik atau permasalahan sosial di masyarakat, misalnya organisasi masyarakat itu dianggap telah melenceng dari tujuan ormas maupun ideologi Negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945; dan/atau mempunyai visi misi untuk mengubah kepemimpinan di Indonesia dengan ideologi yang dianut dan dikembangkannya tersebut. Selain itu, undang-undang terdahulu dianggap terdapat kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, sehingga membutuhkan putusan yang cepat dan tepat, dan yang berhak untuk memberikan pendapat-pendapat tersebut adalah kemendagri.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang tertuang dalam aturan undang-undang yang berlaku, yakni UU No. 16 Tahun 2017 bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki Mendagri terhadap Ormas yang melanggar aturan perundang-undangan antara lain meliputi:

undang-undang tersebut adalah pada pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) dengan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini pembubaran Ormas yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang, menjadi wewenang pengadilan untuk memutuskan apakah ormas terkait tersebut dapat dibubarkan atau tidak setelah adanya putusan pengadilan. Adanya proses peradilan inilah yang menjadi salah satu prosedur/ mekanisme yang urgen dalam hal pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Undang-undang Ormas No. 17 Tahun 2013.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ketua Komnas HAM Bapak Nur Kholis melalui berita Kompas.com memberikan kritikan atas penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Nur Kholis, dengan berlakunya peraturan tersebut dapat menjadi ancaman hak asasi manusia utamanya hak atas kebebasan berserikat. Pasalnya, dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada proses peradilan dalam pembubaran ormas oleh pemerintah. “Seharusnya pembubaran organisasi diperkenankan dalam hal langkah lain tidak memadai serta merupakan hasil dari putusan pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.⁵

⁵ Kristian Erdianto, “ Komnas HAM Kritik Pembubaran Ormas Tanpa Melalui Pengadilan” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/12462251/komnas-ham-kritik-pembubaran-ormas-tanpa-melalui-pengadilan>; diakses tanggal 25 Juli 2017.

Komentar beliau tersebut secara garis besar sangat menyayangkan ketika revisi UU ormas tersebut meniadakan proses peradilan, yang mana proses tersebut merupakan kunci dan alat pembuktian antar kedua belah pihak yang bersengketa. Sesuai yang ada dalam ketentuan UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki hak untuk berserikat berkumpul dan berpendapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak asasi tersebut telah dijamin secara konstitusi oleh negara untuk seluruh masyarakat.

Berdasarkan paparan-paparan yang telah disampaikan, pendapat penulis bahwa dengan adanya refisi Undang-undang Ormas dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2017 ini menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah dalam prosedur/ mekanisme pembubaran Ormas. Adanya tindakan atau perbuatan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menghilangkan salah satu prosedur/ mekanisme yang sangat penting dalam melakukan proses pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) dengan berdasarkan pada asas *contarius actus*, yaitu bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Artinya, pemerintah atau badan administrasi negara dalam hal ini Kemendagri adalah badan yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran Ormas, maka secara otomatis juga berhak atau memiliki wewenang untuk mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan

Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 demi terjaminnya keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses ini, kebebasan atau hak masyarakat dalam berkumpul dan berserikat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan tetap terjamin secara konstitusi. Sedangkan pemerintah dalam hal ini telah bertindak sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, artinya tidak ada tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat terkait Organisasi Kemasyarakatan dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2017.

Maka menurut penulis bahwa atas berlakunya Undang-undang Ormas No. 16 Tahun 2017 dengan dihapuskannya proses persidangan dalam pembubaran Ormas berdasarkan ketentuan pasal 80A adalah tidak termasuk dalam perbuatan sewenang-wenang yang membatasi hak berserikat untuk masyarakat dalam berorganisasi. Sebab, kebebasan berserikat dapat dibatasi berdasarkan hukum untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik. Dan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mengambil kebijakan dalam pembubaran Ormas yang membahayakan keamanan nasional dengan adanya tindakan ataupun paham dan/atau ajaran yang tidak sesuai dengan ideologi negara adalah sudah tepat demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

al-Tafwidh, karena hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh *khalifah* dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh *khalifah*, sebab kedudukan *Wazir al-Tanfidz* adalah tidak lebih dari seorang mediator bukan pemimpin.

Merujuk pada konteks ini, maka konsep *wazir al- Tafwidh* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden). Hal ini serupa dalam sistem pemerintahan Islam, dimana kedudukan *wazir al- Tafwidh* selaku pembantu adalah membantu *khalifah* menjalankan semua urusan pemerintahan, yang kedudukannya berada langsung di bawah *khalifah*.

Konsep kementerian di Indonesia juga lebih sesuai dengan konsep *Wazir al- Tafwidh* daripada *Wazir al-Tanfidz*, sebab *Wazir al-Tanfidz* dalam menjalankan tugasnya adalah sebatas sebagai mediator yang membantu *khalifah* dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan amanah dari *khalifah*. Sedangkan *Wazir al- Tafwidh* memiliki sumber kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan adalah berdasarkan adanya pelimpahan wewenang melalui mandat dari khalifah kepada *Wazir al- Tafwidh*. Konsep ini sesuai dengan konsep kementerian di Indonesia, dimana Menteri atau badan administrasi negara dalam membantu presiden menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan adalah adanya pelimpahan wewenang yakni mandat. Artinya, bahwa kedua konsep ini baik *wazir tafwidh* maupun

kementerian di Indonesia adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan untuk nama pemimpin, yakni khalifah dan presiden.

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka keduanya baik *Wazir al- Tafwidh* dalam ketatanegaraan Islam maupun Kementerian yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara (*khalifah* atau presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Di samping itu, *Wazir al- Tafwidh* memiliki wewenang yang serupa dengan konsep Kementerian di Indonesia dalam pengaturan urusan-urusan pemerintahan. *Wazir al- Tafwidh* dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu *khalifah* memiliki kewenangan luas dalam menentukan dan menjalankan kebijakan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihadnya sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Hal ini serupa dengan kewenangan kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian berwenang dalam setiap urusan pemerintahan berdasarkan inisiatif Menteri mulai perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan hingga pelaksanaan pengawasan oleh setiap kementerian sesuai bidang masing-masing.

Akan tetapi, Kementerian selaku pemerintah eksekutif dengan adanya kewenangan dalam setiap kebijakan untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan inisiatif atau hasil pemikirannya tersebut harus sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (legalitas) yang berlaku. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terkait tindakan hukum pembubaran Ormas maka pemerintah telah bertindak sesuai kewenangannya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam urusan terkait organisasi kemasyarakatan memiliki wewenang penuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mulai dari perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga berwenang sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendagri.

Jika merujuk pada konsep *wizarah*, kewenangan *w zir tafw h* juga menyerupai kewenangan yang dimiliki Kemendagri dalam konsep kementerian di Indonesia. Salah satu kekuasaan tersebut adalah bahwa *w zir tafw h* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas *imam (khalifah)*, adapun salah satu tugas *imam (khalifah)* tersebut yaitu bertanggungjawab terhadap politik baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya tugas tersebut, maka *w zir tafw h* memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan atau politik kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan ini membenarkan *w zir tafw h* dalam bertindak atau memutuskan setiap perkara tersebut berdasarkan inisiatif atau ijtihadnya sendiri yang berdasarkan pada syariat Islam.

Bertolak dari persamaan-persamaan yang terdapat di antara konsep *Wazir al- Tafwidh* dalam *Daulah Islamiyah* dengan konsep Kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula

perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Perbedaan tersebut antara lain meliputi salah satunya adalah sifat kementerian yang berlaku. Konsep Kementerian yang berlaku di Indonesia adalah bersifat khusus yang terdiri dari beberapa bidang kementerian sesuai bidang masing-masing, sedangkan *Wazir al- Tafwidh* hanya untuk satu Menteri saja sebagai satu-satunya tangan kanan *khalifah* yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dalam mengurus semua urusan pemerintahan yang bersifat umum atau kompleks.

Di sisi lain, bahwa *Wazir al- Tafwidh* sebagai pembantu khalifah dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak hanya pada urusan pemerintahan secara umum, tetapi juga urusan agama. Sebab pada dasarnya pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan tidak melakukan tindakan maksiat secara terang-terangan, serta melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam⁹ dalam menjalankan amanah *daulah Islamiyah*, yakni *khilafah*. Artinya bahwa *Wazir al- Tafwidh* selaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak lain merupakan salah satu sarana dakwah untuk menerapkan hukum dan ajaran agama Islam sebagaimana tugas khalifah dalam menjaga *daulah Islamiyah* berdasarkan sistem *khilafah* tersebut. Oleh sebab itu, salah satu syarat penting untuk mengangkat seorang *Wazir al- Tafwidh* adalah harus beragama Islam dan menguasai pengetahuan hukum-hukum syari'ah.

⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al-Faeda (Solo: Media Insani, 2003), 39.

Jadi, analisis dari penulis bahwa pada dasarnya konsep Kementerian baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun konsep *wizarah* dalam pemerintahan Islam terdapat beberapa persamaan atau kesesuaian yang diantaranya adalah meliputi kedudukan, kewenangan, serta sumber kewenangannya.

Tetapi di samping itu, juga terdapat perbedaan di antara keduanya yakni berdasarkan sifat kementerian pada masing-masing sistem pemerintahan sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, perbedaan yang tampak dari keduanya adalah adanya syarat-syarat tertentu untuk mengangkat seorang pembantu khalifah di bidang pemerintahan (*w zir tafw h*) pada sistem pemerintahan Islam sebab pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan tersebut adalah sebagai salah satu sarana dakwah Islamiyah dengan menerapkan hukum-hukum syari'at Islam. Adapun Kementerian di negara demokrasi Indonesia tidak demikian, dimana pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah murni mengurus urusan kenegaraan (politik) saja dan tidak ada unsur syi'ar atau dakwah agama.

Adapun terkait dengan kewenangan pemerintah dalam pembubaran Ormas dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas jika ditinjau berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah* dengan konsep *wizarah* tersebut, maka tindakan pemerintah dalam hal ini Kemendagri selaku Menteri yang berwenang atas Ormas adalah telah bertindak sesuai kewenangannya, dan kewenangan tersebut juga sesuai atau ada dalam

penerapan konsep *wizarah* sebagaimana kewenangan tersebut dimiliki oleh kekuasaan *Wazir al- Tafwidh*.

Sedangkan jika dalam hal pembubaran Ormas berdasarkan penerapan pasal 80-A Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang mekanisme pembubaran Ormas tersebut pemerintah dianggap bertindak sewenang-wenang oleh Ormas terkait, maka kita bisa mengembalikan atau meminjam konsep mereka sendiri dalam penerapan sistem khilafah yang mereka usung. Dimana konsep kekuasaan yang diusung dalam sistem khilafah menyatakan bahwa kekuasaan khalifah adalah kekuasaan tunggal yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, baik kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif) maupun kekuasaan *qadlaiyah* (kehakiman). Artinya kekuasaan pada sistem *khilafah* adalah berporos pada satu kekuasaan yaitu kekuasaan di tangan khalifah. Merujuk pada konsep yang diusung tersebut, maka dengan adanya penerapan Undang-undang tentang mekanisme pembubaran Ormas ini pemerintah dalam hal ini tidak bisa dikatakan bertindak sewenang-wenang sebab pemerintah atau presiden memiliki hak yang sama tersebut, yakni hak atau kewenangan luas untuk mengambil tindakan hukum atau keputusan dalam keadaan darurat dengan menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya yang telah tertuang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah, bahwa sekalipun pemerintah atau presiden memiliki hak atau kewenangan yang luas tersebut tetapi hak ini terbatas pada konteks keadaan darurat saja, sedangkan dalam keadaan normal pemerintah tidak bisa menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu,

kewenangan ini merupakan kewenangan istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemerintah atau presiden. Dan keputusan atau tindakan hukum yang ditetapkan presiden sebagai kekuasaan eksekutif tersebut tetap berdasarkan pada penerapan *check and balance* dengan meminta persetujuan dari kekuasaan lembaga lainnya, yakni legislatif.

Artinya dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak bisa disebut bertindak sewenang-wenang dengan adanya tindakan hukum dalam keputusannya. Sebab pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut adalah berdasarkan pada kebebasan bertindak (*discretioner power*) melalui *Freies Ermessen*.

Pancasila dan UUD 1945 demi menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Selain itu juga dikuatkan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan Perpres No. 11 Tahun 2015 terkait Tugas pokok dan fungsi Kemendagri atas Ormas adalah meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; kemudian juga menjalankan fungsi Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, menunjukkan adanya dasar kewenangan Kemendagri dengan segala urusan atas Ormas, termasuk dalam hal pembubaran Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Atas tindakan pemerintah tersebut, telah membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan telah berdasarkan pada kewenangannya. Dan dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas ini, pemerintah telah melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang tepat berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni asas efektifitas dan asas ketepatan dalam bertindak.

2. Berdasarkan Analisis *Fiqh Siyasah* dengan Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kemendagri dalam Pembubaran Ormas

Dalam kajian *fiqh siyasah*, secara historis kekuasaan dalam segala urusan baik kenegaraan dan pemerintahan sekaligus juga urusan agama adalah kekuasaan yang berada di tangan *khalifah* sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Islam. Terkait kewenangan Kementerian berdasarkan konsep *wizarah* dalam prespektif *fiqh siyasah*, peneliti menarik benang merah dalam mengambil kesimpulan bahwa Kemendagri di mana kedudukannya adalah sebagai pembantu presiden untuk menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintahan memiliki beberapa kesesuaian atau persamaan sebagaimana *wazir al-Tafwidh* dalam ketatanegaraan Islam, namun secara konteks penerapannya berbeda.

Perbedaan yang tampak dari keduanya antara lain: *pertama*, adalah pada penerapan konsep kekuasaan yakni bahwa pada sistem pemerintahan Islam konsep kekuasaan yang diterapkan adalah kekuasaan tunggal bukan kekuasaan kolektif, di mana kekuasaan penuh atas kenegaraan dan pemerintahan sekaligus agama adalah berporos pada satu kekuasaan saja yaitu kekuasaan khalifah, sedangkan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah menerapkan sistem kekuasaan kolektif dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; *kedua*, sifat kementerian pada penerapan keduanya juga berbeda, yakni pada sistem pemerintahan Islam konsep *wizarah* (pembantu khalifah) pada penerapannya adalah bersifat umum atau kompleks pada seluruh urusan

pemerintahan, sedangkan pada sistem kementerian di Indonesia adalah bersifat khusus yakni setiap menteri membidangi masing-masing urusan pemerintahan seperti halnya terdapat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya; *ketiga*, bahwa *Wazir al- Tafwidh* (pembantu khalifah) selaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan adalah menjadi salah satu sarana dakwah untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan ajaran syari'ah Islam sehingga berimplikasi pada syarat pengangkatannya bahwa seorang *Wazir al- Tafwidh* adalah harus beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang hukum dan syari'at Islam, sedangkan kementerian di Indonesia sebagai pejabat pemerintah adalah menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara umum untuk urusan kenegaraan dan pemerintahan semata.

Akan tetapi, terkait dengan kewenangan dalam hal ini kewenangan Kemendagri dalam pembubaran Ormas, maka berdasarkan kewenangannya tersebut terdapat persamaan sebagaimana kewenangan yang dimiliki *Wazir al- Tafwidh* dalam pemerintahan Islam. Persamaan tersebut berdasarkan wilayah wewenang yang dimiliki, dimana baik Kemendagri maupun *Wazir al- Tafwidh* adalah memiliki wewenang penuh untuk membantu kepala negara atau pemerintah (presiden dan khalifah) terhadap urusan pemerintahan khususnya bidang politik dan pemerintahan di lingkungan dalam negeri. Kewenangan ini memberikan ruang gerak kepada pejabat pemerintah tersebut untuk melakukan

perbuatan atau tindakan hukum berdasarkan inisiatif atau ijtihadnya sendiri, mulai dari perencanaan atau perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, sampai pelaksanaan kebijakan.

Adanya kewenangan yang dimiliki keduanya adalah tidak terlepas dari kedudukan dan sumber wewenang yang diperolehnya, baik Kemendagri dalam ketatanegaran Indonesia maupun *Wazir al- Tafwidh* (pembantu khalifah) dalam pemerintahan Islam. Artinya kedua konsep ini, baik Kemendagri maupun *Wazir al- Tafwidh* adalah memiliki persamaan atau kesesuaian dalam hal kedudukan, kewenangan, serta sumber wewenang yang diperolehnya.

B. Saran

Penulis berharap dengan berlakunya Undang-undang Ormas No. 16 Tahun 2017 atas refisi Undang-undang sebelumnya ini akan menjadi dasar hukum yang efektif dalam menyelesaikan segala konflik permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan saat ini. Tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, keutuhan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercipta dengan baik jika seluruh unsur negara mulai dari pemerintah hingga masyarakat bisa saling mendukung satu sama lain. Sebagai negara yang berlatar belakang masyarakat majemuk ini, diharapkan bisa menjaga keutuhan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bernegara berdasarkan asas Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana, 2003.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Sekitar Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1994.
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modern.* Jakarta: UI Press. 1985.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah.* Bandung: Alumni, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hall, H. Richard. *Organization: Structure and Process.* New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____. *Hukum Administrasi Daerah.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.* Jogjakarta: Paradigma, 2016.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Administrasi dan Good Governance.* Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Mahfud, Moh. dan SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Manan, Bagir. *Dasar Perundang-undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi, Al. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam*. Terj.Kholiffurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mertokusumo, Soedikni. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Nabhani an, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Nawawi, Hadar. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1987.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung: Bandarlampung, 2009.
- Poerbopranoto, Koentjoro. *Sistim Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sanit, Arbi. *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.

